



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**WIWIK PUJIASTUTI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Cigereji RT 002 RW 021, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon;

melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam register perkara 477/Pdt.P/2019/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa suami WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) sebagaimana disebutkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.89/KUA.12.02.12/PW.01/VI/21/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang bernama ASEP KOSWARA ( Bukti -1), dan sesuai Surat Keterangan Nomor B.314/KUA.12.02.12/PW.01/IV/2016 tertanggal 16 Juni

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama cibadak yang menerangkan bahwa yang dimaksud pada akta nikah tersebut adalah identitas tertulis ASEP KOSWARA yang seharusnya ASEP SOPIANDI (Bukti -2), dan sesuai surat keterangan No 594/192-TAPEM tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cibadak yang menerangkan bahwa ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA, pemegang Nomor KTP 32.04.14.1001015866 alamat terakhir kampung Cigereji RT 002 RW 021 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, bahwa orang yang dimaksud adalah sama dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2010 disebabkan kecelakaan lalu lintas (Bukti -3), adalah untuk pertama kalinya dan yang terakhir telah melangsungkan pernikahan dengan WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) pada tanggal 29 Nopember 1997.

Bahwa dari pernikahan antara ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA dengan WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : Nama : SUBIH EKO SEMBODO (Bukti -4)

Tanggal Lahir: 18 Juni 1999

Pekerjaan : Mahasiswa.

Nama : PABIAN DWI MAHRENTINO (Bukti -5)

Tanggal Lahir: 16 Maret 2007

Pekerjaan : Pelajar.

Dan keduanya telah masuk dalam kartu keluarga WIWIK PUJIASTUTI (Bukti -6)

Bahwa suami WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) yang bernama ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Nopember 2010 di jalan raya Cantayan (Cikukulu) (Bukti -7)

Bahwa suami WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) yang bernama ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA setelah meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki, serta seorang ibu kandung yang semuanya masih hidup, dan sampai dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah dengan WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1).

Bahwa dengan telah meninggalnya ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA (Pewaris) maka ahli warisnya adalah: WIWIK PUJIASTUTI sebagai isteri.

SUBIH EKO SEMBODO sebagi anak ke 1

PABIAN DWI MAHRENTINO sebagai anak ke 2

YOYOH sebagai ibu kandung Pewaris

Bahwa sejak meninggalnya ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA (Pewaris), hingga di ajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang namanya tersebut di atas, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon mengenai Surat Pernyataan Ahli Waris Para Pemohon tanggal 20 April 2018 (Bukti 8 a ), dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 873.4/47-Pem. tanggal 22 Agustus 2019 yang diterangkan oleh Lurah Cibadak serta diketahui oleh Camat Cibadak (Bukti -8 b )..

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Para Pemohon bermaksud akan meminjam uang ke Bank, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pengangkatan Wali yakni ibunya yang bernama WIWIK PUJI ASTUTI (Pemohon 1) sebagai wali dari anak pewaris yang masih dibawah umur yang bernama PABIAN DWI MAHRENTINO yang lahir tanggal 16 Maret 2007.

Bahwa suami WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) yang bernama ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA semasa hidupnya dengan WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) ada mempunyai sebidang tanah adat/girik persil nomor III A Blok LK Sari Kohir nomor 2293/SPPT Nomor 023-0123 seluas 295 M2 yang terletak di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (Bukti -9)

Bahwa setelah ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA meninggal dunia, maka oleh WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) tanah tersebut dibuatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3139 Kelurahan Cibadak, nama pemegang hak WIWIK

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIASTUTI, SUBIH EKO SEMBODO, dan PABIAN DWI MAHRENTINO (Bukti  
â€“ 10)

Bahwa WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) dalam menjalankan hidup bersama dengan kedua orang anaknya serta dengan Ibu kandung Pewaris, saat ini telah mempunyai usaha dagang jualan sayur mayur dan beras di Pasar Cibadak.

Bahwa untuk melanjutkan pendidikan untuk masa depan anak-anak yang lebih baik, dan juga untuk tambahan modal usaha dagang agar lebih berkembang dan maju, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan pinjaman uang di Bank dengan menjaminkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3139 seluas 243 m2 tersebut, dan mengenai hal tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh ibu kandung pewaris (Bukti -11)

Bahwa anak kandung pewaris yang bernama PABIAN DWI MAHRENTINO yang lahir tanggal 16 Maret 2007 ADALAH MASIH DIBAWAH UMUR, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karena itu para pemohon selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, juga mengajukan Permohonan Pengangkatan Wali yakni ibunya yang bernama WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) sebagai wali dari PABIAN DWI MAHRENTINO yang masih dibawah umur.

;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menetapkan sebagai hukum bahwa ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya cantayan (Cikukulu) pada tanggal 15 Nopember 2010.

Menetapkan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Para Pemohon tanggal 20 April 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 873.4/47-Pem. tanggal 22 Agustus 2019 yang diterangkan oleh Lurah Cibadak serta diketahui oleh Camat Cibadak .

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan sebagai hukum bahwa Ahli Waris dari ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA adalah: WIWIK PUJIASTUTI sebagai isteri.

SUBIH EKO SEMBODO sebagai anak ke 1.

PABIAN DWI MAHRENTINO sebagai anak ke 2.

YOYOH sebagai ibu kandung Pewaris.

Menetapkan sebagai hukum bahwa WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) sebagai wali dari PABIAN DWI MAHRENTINO yang masih di bawah umur yang lahir tanggal 16 Maret 2007.

Mentetapkan biaya putusan/penetapan menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ...;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Jaka Heri Suhardi bin Muhtar**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cigereji Tengah RT 002 Rw 021 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak KABUPATEN Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

**2. Nanang Suparlan bin basri**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cigereji RT 002 Rw 021 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta memiliki sifat egois yang tidak mau mendengarkan nasehat maupun masukan dari Pemohon sebagai seorang suami dan imam di dalam rumah tangga, Termohon selalu membesar besarkan masalah yang sepele sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan dan puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menetapkan sebagai hukum bahwa ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya cantayan (Cikukulu) pada tanggal 15 Nopember 2010.

Menetapkan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris Para Pemohon tanggal 20 April 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :873.4/47-Pem. tanggal 22 Agustus 2019 yang diterangkan oleh Lurah Cibadak serta diketahui oleh Camat Cibadak .

Menetapkan sebagai hukum bahwa Ahli Waris dari ASEP SOPIANDI atau ASEP KOSWARA adalah: WIWIK PUJIASTUTI sebagai isteri.

SUBIH EKO SEMBODO sebagai anak ke 1.

PABIAN DWI MAHRENTINO sebagai anak ke 2.

YOYOH sebagai ibu kandung Pewaris.

Menetapkan sebagai hukum bahwa WIWIK PUJIASTUTI (Pemohon 1) sebagai wali dari PABIAN DWI MAHRENTINO yang masih di bawah umur yang lahir tanggal 16 Maret 2007.

Mentetapkan biaya putusan/penetapan menurut hukum.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kunthi Septyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

ttd

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kunthi Septyanti, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd



**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2019/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)